

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia yang penting. Setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan dengan pola hidup sehat, olah raga, dan mengonsumsi suplemen kesehatan.

Obat dan alat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan esensial, baik dalam proses kuratif (penyembuhan) maupun dalam proses rehabilitatif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Namun penggunaan obat harus dilakukan dengan sebijak mungkin karena apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan maka obat akan membahayakan bagi tubuh seseorang. Selain mengawasi penggunaan obat, proses pembuatannya pun harus diawasi dengan sebaik mungkin untuk memastikan mutu dari obat tersebut sejak proses produksi di industri.

Pengawasan pada industri farmasi dilakukan cukup ketat dengan tujuan agar obat maupun alat kesehatan yang dihasilkan memiliki mutu (*quality*) yang baik, berefek (*efficacy*), serta aman (*safety*) ketika digunakan, oleh karena itu disusunlah suatu pedoman mengenai aturan bagi industri farmasi yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Apoteker sebagai bagian dari pelaksanaan CPOB di industri farmasi memiliki peranan penting. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang apoteker yang memiliki wawasan yang luas, keterampilan, maupun kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari teori yang telah dipelajari.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk lebih memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi dan juga untuk mendapatkan pengalaman praktis praktik kefarmasian dalam industri farmasi. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Meprofarm

mengadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2016 – 23 September 2016.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya kegiatan praktik kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya kegiatan praktik kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.